

**PENYELESAIAN SENGKETA  
KREDIT BANK TERHADAP DEBITUR YANG  
MENINGGAL DUNIA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area

**DISUSUN OLEH :**

**YENNI SAGALA**

**218400031**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

-----  
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

i

Document Accepted 5/12/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah  
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/12/25

**PENYELESAIAN SENGKETA  
KREDIT BANK TERHADAP DEBITUR YANG  
MENINGGAL DUNIA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area

**DISUSUN OLEH :**

**YENNI SAGALA**

**218400031**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2025**


## **LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul : Penyelesaian Sengketa Kredit Bank Terhadap  
Debitur Yang Meninggal Dunia

Nama : Yenni Sagala

Npm : 218400031

Fakultas : Hukum Keperdataan



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

ii

Document Accepted 5/12/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/12/25

### **HALAMAN PERNYATAAN**

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian- bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 21 Oktober 2025



Yenni Sagala  
218400031

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS**  
**AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yenni Sagala

NPM : 218400031

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : “**Penyelesaian Sengketa Kredit Bank Terhadap Debitur Yang Meninggal Dunia**” Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 21 Oktober 2025

Yang menyatakan

  
(Yenni Sagala)

## ABSTRAK

### PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT BANK TERHADAP DEBITUR YANG MENINGGAL DUNIA

OLEH:

YENNI SAGALA

218400031

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Penyelesaian sengketa kredit bank terhadap debitur yang meninggal dunia merupakan permasalahan hukum yang sering muncul dalam praktik perbankan. Permasalahan ini timbul karena adanya kewajiban pelunasan kredit yang belum selesai saat debitur meninggal dunia yang mana sidebitur tidak diasuransikan oleh kreditur sehingga timbul risiko hutang turun temurun kepada ahli waris dan beban finansial dari sisa hutang sidebitur ketika sidebitur meninggal dunia pada masa kredit belum selesai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana aturan hukum mengenai asuransi apabila debitur meninggal dunia, bagaimana mekanisme perjanjian kredit dan mekanisme pengklaiman asuransi apabila debitur meninggal dunia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta didukung oleh data sekunder berupa undang-undang nomor 40 tahun 2014, POJK nomor 20 tahun 2023, KUHDagang, dan KUHPerdata dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika debitur meninggal dunia yang mana debiturnya tidak diasuransikan ahli waris punya hak untuk memilih apakah menerima atau menolak hutang sidebitur tersebut. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur non-litigasi dimana para pihak dimediasi oleh seorang mediator lalu membuat Berita Acara dan didaftarkan untuk memperoleh putusan inkrah berdasarkan undang-undang ADR Nomor 30 Tahun 1999.

**Kata kunci:** *sengketa kredit, , debitur meninggal dunia, bank, ahli waris, penyelesaian hukum.*

## ***ABSTRACT***

### ***SETTLEMENT OF BANK CREDIT DISPUTES AGAINST DEBTORS***

***BY:***

***YENNI SAGALA***

***218400031***

### ***FIELD OF CIVIL LAW***

*The settlement of bank credit disputes involving deceased debtors is a recurring legal issue in banking practice. This issue arises due to the existence of outstanding loan obligations at the time of the debtor's death, where the debtor was not covered by insurance arranged by the creditor. This situation creates a risk of inherited debt for the heirs and imposes a financial burden due to the remaining loan obligations that persist beyond the debtor's death, particularly when the credit term has not yet expired. This study aims to analyze the legal framework concerning insurance coverage in the event of a debtor's death, the mechanism of credit agreements, and the process of claiming insurance in such situations. The research employs a normative juridical method, utilizing statutory and conceptual approaches, supported by secondary data including Law No. 40 of 2014, Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 20 of 2023, the Indonesian Commercial Code (KUHD), the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) and relevant literature. The findings indicate that in cases where a deceased debtor was not insured, the heirs have the right to choose whether to accept or reject the deceased's outstanding debts. Dispute resolution may be pursued through non-litigation channels, whereby the parties engage in mediation facilitated by a mediator; followed by the drafting of an official report which is then registered in order to obtain a legally binding decision, in accordance with the provisions of Law No. 30 of 1999 on Alternative Dispute Resolution.*

***Keywords: credit dispute, deceased debtor, bank, heirs, legal settleme***

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **1. Data Pribadi**

Nama	:	Yenni Sagala
Tempat/Tanggal Lahir	:	Medan, 21 Maret 1984
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Kristen Protestan
Alamat	:	Perum. Sunggal Persada Residence Blok B No. 12 Sri Gunting Sunggal
Status	:	Menikah

### **2. Data Orang Tua**

Nama Ayah	:	Belman Sagala
Nama Ibu	:	Bungan Intan Munthe
Anak ke	:	2 dari 7 bersaudara

### **3. Pendidikan**

1989 – 1995	:	SD Negeri 173779
1995 – 1998	:	SMP Negeri 1 Pangururan Samosir
1998 – 2001	:	SMU Negeri 1 Pangururan Samosir
2021 – saat ini	:	Universitas Medan Area

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segala kesempatan sampai saat ini untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun guna memenuhi tuntutan sesuai dengan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Sumatera Utara. Penulis Skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Sengketa Kredit Bank Terhadap Debitur Yang Meninggal Dunia”** merupakan sebagai gagasan untuk mengembangkan wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori dengan keadaan yang terjadi di tengah masyarakat dan pemerintah.

Dalam penyelesaian tulisan ini, penulis telah menerima banyak bantuan dari berbagai pihak, maka kepada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Rafiqi, SH, M.M, M.Kn selaku Wakil Dekan I Bidang Pendidikan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H, M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H, M.H., selaku Kepala Bidang Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Dr. Rafiqi, SH, M.M, M.Kn selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia memberikan waktunya untuk bimbingan, saran, dan masukan kepada penulis.
7. Ibu dan Bapak Pengajar, Tata Usaha, dan Staf IT Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Terkhusus penulis ucapan terima kasih kepada Ayahanda Kandung Belman Sagala dan Ibunda Kandung Bunga Intan Munthe. Selain itu penulis juga

berterima kasih kepada Suami Tercinta Boike Manalu, Anak-anak yang sangat saya sayangi dan kasihi, karena berkat mereka yang selalu memberikan dukungan motivasi baik itu doa dan materi dalam penyusunan skripsi ini dan dalam studi yang penulis tempuh.

9. Kepada saudara-saudara penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa serta masukan positif selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Kepada rekan-rekan saya, kelas Reg. C1 teman-teman se-almamater diFakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah senantiasa bersama-sama melalui suka dan duka selama masa perkuliahan dan selalu memberikan dukungan serta masukan positif selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Demikian ucapan penulis sampaikan dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita sebagai pembaca. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Medan, 21 Oktober 2025

Penulis

Yenni Sagala

218400031

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Keaslian Penelitian .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	12
2.1 Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa .....	12
2.1.1. Pengertian Sengketa .....	13
2.1.2 Jenis-Jenis Penyelesaian Sengketa .....	14
2.1.3 Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa.....	16
2.2 Kredit Bank.....	17
2.2.1 Pengertian Kredit Bank .....	21
2.2.2 Dasar Hukum Kredit Bank .....	22
2.3 Debitur Yang Meninggal Dunia.....	23
2.3.1 Hak-Hak Debitur .....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	27
3.1.2 Tempat Penelitian .....	27
3.2.1 Jenis Penelitian .....	27
3.2.2 Jenis Data.....	28
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.2.4 Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	30
4.1 Aturan hukum mengenai asuransi apabila debitur meninggal dunia .....	30

4.2 Mekanisme Perjanjian Kredit dan Mekanisme Pengklaiman Asuransi Ketika Debitur Meninggal Dunia .....	39
4.3 Penyelesaian Sengketa Kredit bagi Debitur yang Meninggal Dunia.....	52
BAB V PENUTUP.....	58
5.1 Kesimpulan .....	58
5.2 Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA .....	59



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalirkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. *Agent of development* dan *financial intermediary* merupakan fungsi dan tujuan utama pembentukan bank di Indonesia. Fungsi agent of development dilakukan oleh bank pemerintah terutama ditujukan untuk pemeliharaan kestabilan ekonomi di Indonesia dan sebagai *financial intermediary* dalam fungsinya sebagai perantara perhimpunan dan penyaluran dana.

Bank juga dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang. Disamping itu juga bank dikenal sebagai tempat untuk melakukan penukaran uang, memindahkan uang, atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran, seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, dan pembayaran lainnya.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perbankan, “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalirkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Tujuan bank secara formal diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perbankan, yang menyebutkan bahwa “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat.” Hal ini menunjukkan pentingnya peran perbankan sebagai salah satu pilar utama dan penggerak dalam perekonomian nasional.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hery, *Dasar-Dasar Perbankan*, ( Jakarta: PT. Grasindo, 2019), hlm. 2.

<sup>2</sup> Andika Persada Putra, *Hukum Perbankan*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021.

Fungsi bank adalah sebagai perantara keuangan (*financial intermediaries*), sebagai prasarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian, dalam fungsinya mentransfer dana-dana (*loanable funds*) dari penabung atau unit surplus (*lenders*) kepada peminjam (*borrowers*) atau unit defisit. Kegiatan yang dilakukan oleh bank sebagai lembaga keuangan antara lain berupa : menghimpun dana dari masyarakat atau penerima kredit berupa menerima dana-dana yang berupa simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan rekening giro, menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau sebagai lembaga pemberi kredit, dan melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang dalam valuta asing.

Beberapa kegiatan usaha perbankan diantaranya adalah menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit, baik oleh Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat. Pemberian kredit ini dituangkan dalam perjanjian kredit (*credit agreement/loan agreement*), yang disepakati oleh bank dan nasabah/ debitur. Kredit dalam Undang-Undang Perbankan dapat didefinisikan sebagai berikut, “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,-berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>3</sup>”

Perkembangan kredit perbankan saat ini cenderung mengabaikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dengan sasaran mencapai volume kredit yang tinggi untuk mendapatkan profit semata. Sasaran yang dicapai adalah meraup pangsa pasar sebesar mungkin dengan meniadakan persaingan usaha yang sehat. Di sisi lain kebijakan umum dibidang perkreditan masih merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constiendum*) dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan. Promosi yang dilakukan oleh bank dalam meraup pengsa pasar dengan menawarkan berbagai kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh kredit, baik untuk modal kerja, investasi, atau kredit yang bersifat konsumtif.

---

<sup>3</sup> Johanes Ibrahim, *Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung: Penerbit Aditama, 2004.

Mengkaji peranan bank sebagai lembaga intermediasi, memiliki fungsi sebagai perantara keuangan. Dalam peranannya, terdapat hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya, apabila masyarakat “percaya” untuk menempatkan uangnya dalam produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisasi dana dari masyarakat untuk ditempatkan dibanknya, dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit, serta memberikan jasa-jasa perbankan. Dalam operasional sebuah bank diperlukan seperangkat peraturan yang memberikan batasan-batasan bagi para pihak dalam transaksi perbankan.

Transaksi perbankan merupakan hubungan hukum antara bank dan nasabah dibidang bisnis, yang didalamnya kedua belah pihak saling membutuhkan. Transaksi perbankan terdiri atas transaksi dibidang pendanaan dan transaksi dibidang perkreditan. Transaksi perbankan dibidang perkreditan memberikan peran bagi bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para debitur. Bentuknya dapat berupa kredit. Hubungan antara debitur dan bank merupakan hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal dibidang perkreditan bertumpu pada suatu kepercayaan atau lebih lazim dikenal dengan kredit.<sup>4</sup>

Transaksi perbankan pada dasarnya mencakup segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh bank bersama nasabah dalam rangka penghimpunan dana dan penyaluran dana, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan simpanan, pinjaman, transfer, pembayaran, dan jasa-jasa lainnya.

Pemberian kredit diatur lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa : ‘’Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai yang diperjanjian.”

---

<sup>4</sup> Zainal Asikin. 2021. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Keyakinan yang harus dimiliki oleh bank adalah dalam membangun suatu kepercayaan, antara para pihak dibutuhkan berbagai informasi. Informasi-informasi yang dibutuhkan dari nasabah akan diminta pihak bank yang dikenal dengan persyaratan-persyaratan kredit. Sedangkan pihak nasabah sendiri sepatutnya meminta berbagai informasi tentang berbagai fasilitas yang dapat diberikan oleh bank berikut keberadaan banknya sendiri. Informasi-informasi dari kedua belah pihak akan membentuk “kesepakatan”, dan selanjutnya menimbulkan kepercayaan atau kredit.

Selain itu disebutkan pada ayat (2) bahwa bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kredit berasal dari bahasa Romawi *credere* yang artinya percaya, atau *credo* atau *creditum* yang berarti saya percaya. Dengan mempertimbangkan arti dari kredit dan proses pemberian kredit bank, pertama-tama didasarkan pada keyakinan bank terhadap debitur.<sup>5</sup>

Selanjutnya pada Pasal 8 ayat (2) bank juga wajib mengikuti peraturan dari Bank Indonesia karena didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) dikatakan bahwa : ‘‘Bank Indonesia adalah Bank Sentral yang merupakan lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur, dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai *lender of the resort*.’’

Pengawasan dan pengaturan perbankan merupakan wewenang dari Bank Indonesia, namun terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013, melainkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selanjutnya terkait kelayakan dan pemberian kredit harus tetap memperhatikan tentang empat unsur dalam kredit itu sendiri yaitu kepercayaan, waktu, tingkat resiko, dan prestasi.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> *ibid.*, hlm. 91.

<sup>6</sup> Rachmadi Usman. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 263.

Pemberian kredit kepada debitur pasti ada risikonya, risiko ini dihadapi sebagai akibat adanya jangka waktu pemenuhan prestasi dengan kontra prestasi yang telah diperjanjikan antara kedua belah pihak. Jangka waktu semakin lama atas kredit yang diberikan, maka akan semakin besar risikonya. Perjanjian kredit tersebut mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan maupun penatalaksanaan kredit. Oleh karena itu harus diperhatikan oleh bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur. Perjanjian kredit mempunyai fungsi diantaranya sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur, dan sebagai alat untuk melakukan *monitoring kredit*.<sup>7</sup>

Perjanjian kredit sebenarnya dapat dipersamakan dengan perjanjian perjanjian utang piutang. Perjanjian merupakan sumber perikatan seperti dikatakan dalam Pasal 1233 *Burgerlijk Wetboek vor Indonesie (Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23 untuk selanjutnya disebut BW). Menurut ketentuan ini, tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian maupun karena undang-undang. Artinya setiap perjanjian melahirkan suatu perikatan. Dengan dibuat perjanjian kredit, maka melahirkan perikatan antara bank dan nasabah debitur, sehingga bank dan nasabah debitur mempunyai kewajiban dan terikat satu sama lainnya untuk melaksanakan prestasi.<sup>8</sup>

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa saat seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa itu timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan dengan perikatan. Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan “prestasi”. Perikatan merupakan suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu, dinamakan kreditur atau si berpiutang,

---

<sup>7</sup> H.R.M. Anton Suyatno. 2016. *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group, hlm. 38.

<sup>8</sup> Trisadini Prisastinah Usanti, Agus Yudha Hernoko dan Erni Agustin. 2012. *Buku Ajar Hukum Perdata*. Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 81.

sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan *debitur* atau si berutang.

Dalam perjanjian kredit bank, bank berkewajiban menyediakan sejumlah dana sebagai pinjaman yang nantinya akan dilunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak, ditambah dengan pemberian bunga/imbalan. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara bank dan debitur wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis. Dalam praktik perbankan, bentuk dan format perjanjian kredit bank tidak diatur secara kongkret dalam Undang-undang maupun peraturan-peraturan hukum lainnya yang terkait. Hal tersebut sepenuhnya diserahkan kepada pihak bank. Namun demikian, ada hal-hal yang tetap harus dipedomani oleh pihak bank yaitu bahwa perjanjian kredit bank tidak boleh kabur atau tidak jelas, tetapi harus memperhatikan keabsahan dan persyaratannya secara hukum.<sup>9</sup>

Perjanjian kredit bank juga berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak. Dalam praktiknya perjanjian tersebut melahirkan format perjanjian standar atau perjanjian baku yang klausula-klausulanya telah ditentukan sebelumnya oleh bank. Nasabah calon debitur hanya diperhadapkan pada dua pilihan yaitu menerima atau menolak perjanjian itu (*take it or leave it*). Kondisi ini menciptakan posisi yang tidak berimbang antara bank dan debiturnya.

Setiap usaha apapun pasti memiliki resiko yang akan dihadapi, yang berdampak merugikan termasuk juga usaha bank di bidang pemberian kredit. Salah satu cara yang ditempuh oleh bank untuk menghilangkan atau meminimalisir risiko tersebut adalah dengan mengalihkan risiko tersebut kepada perusahaan asuransi yang memang dimungkinkan baik dari segi yuridis maupun dari segi bisnis.

Terkait dengan perjanjian kredit bank, perusahaan asuransi memberikan jaminan atas kelangsungan kehidupan bank dari risiko kerugian ekonomi, yakni risiko tidak dikembalikannya kredit oleh debitur. Implementasi hal tersebut oleh bank dalam memberikan fasilitas kredit kepada nasabah, menyertakan klausula asuransi dalam setiap perjanjian kredit bank yang dibuatnya. Hal ini bertujuan untuk melindungi bank dari risiko ketika debitur tidak dapat menunaikan kewajibannya

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 385.

melunasi kredit. Bentuk-bentuk asuransi yang ditawarkan terkait dalam pemberian kredit adalah asuransi barang jaminan kredit dan asuransi jiwa debitur.

Praktik Perjanjian kredit yang memuat klausula asuransi jiwa pada umumnya penutupan asuransi dilakukan dengan menempatkan bank sebagai pihak yang menjadi penerima manfaat sedangkan sidebitur sebagai tertanggung yang mempunyai kewajiban membayar premi. Premi yang dibayarkan oleh debitur tertera dalam klausula-klausula perjanjian kredit bank sehingga keluarlah polis. Polis sebagai bukti otentik terjadinya hubungan hukum pertanggungan, antara pihak bank, debitur, dan perusahaan asuransi.

Pelaksanaan perjanjian kredit bank tidak selamanya berjalan dengan baik, dimana dalam beberapa kasus ditemukan nasabah tidak sanggup membayar cicilan dan melunasi pinjaman kredit banknya sehingga terjadi kredit macet yang dapat berujung pada terjadinya sengketa antara pihak bank dan nasabah. Kredit macet juga dapat disebabkan oleh masalah yang tidak terduga yang disebabkan oleh keadaan yang tidak disangka-sangka (*force majeure*). Keadaan ini dapat berupa bencana alam, kebakaran, penyebaran virus, bahkan apabila sidebitur meninggal dunia sehingga keadaan ini mempengaruhi kemampuan debitur untuk melaksanakan kewajiban membayar cicilan atau angsuran setiap bulannya.<sup>10</sup>

Pada tahun 2020 Indonesia menghadapi dampak penyebaran pandemi virus *corona* yang mengakibatkan semua sektor perekonomian tersendat karena adanya pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan oleh pemerintah guna mencegah penyebaran virus *corona*. Virus *corona* yang semakin meluas mengakibatkan sektor usaha milik debitur dan pengusaha mengalami penurunan keuntungan yang sangat drastis yang diakibatkan menurunnya daya beli masyarakat serta permintaan terhadap barang dan jasa. Hal tersebut juga membawa pengaruh dalam perjanjian kredit bank, sehingga beberapa bank dalam perjanjian kreditnya tidak menerapkan klausula asuransi jiwa terhadap debiturnya.

Pada saat itu bank tidak lagi menerapkan klausula asuransi jiwa pada perjanjian kreditnya karena banyaknya debitur yang meninggal dunia yang disebabkan oleh Virus Corona sehingga pihak asuransi tidak sanggup mengcover semua sisa kredit debitur kepada bank sehingga bank mengalami banyak kerugian.

---

<sup>10</sup> Chandra et al., *Pelaksanaan perjanjian kredit bank*, 2020.

Menurut Pasal 1318 BW, jika seorang minta diperjanjikannya sesuatu hal, maka dianggap bahwa itu adalah untuk ahli waris-ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat persetujuan, bahwa tidak sedemikianlah maksudnya.

Demikian pula Pasal 1317 BW antara lain menyatakan, bahwa boleh ditetapkan suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga dengan suatu syarat yang ditentukan. Bila dikaitkan dengan meninggal dunianya debitur, maka sesuai dengan Pasal 1318 dan Pasal 1317 BW tersebut, hak tagih bank beralih kepada ahli waris, artinya tidak ada utang yang tidak dapat ditagih walaupun debiturnya meninggal dunia. Bila debitur meninggal dunia, sementara kontrak belum berakhir, maka para ahli waris dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya serta merta berkewajiban untuk melanjutkan kontrak tersebut, sepanjang tidak secara tegas ditetapkan lain atau dapat disimpulkan dari sifat kontrak bahwa tidaklah demikian maksudnya. Dengan demikian, para ahli waris berkewajiban untuk menyelesaikan sisa kredit berhubung meninggalnya debitur, karena kontrak dan perikatannya belum berakhir, beralih kepada para ahli waris dan pihak-pihak lain yang memperoleh keuntungan dari utang yang dibuat oleh debitur.

Dengan tidak diterapkannya klausula asuransi jiwa pada perjanjian kredit bank kepada debitur maka akan mengakibatkan terjadinya peristiwa hukum dalam pengembalian kredit bank tersebut, tentang bagaimana ahli waris dari nasabah tersebut berkewajiban untuk melunasi kredit bank, jika perjanjian kredit bank tersebut jaminannya dan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris lebih kecil dari pada kredit bank tersebut dan kecakapan ahli waris untuk melakukan perbuatan hukum tersebut.<sup>11</sup>

Dengan tidak diterapkannya klausula asuransi jiwa dalam perjanjian kredit, maka seluruh risiko atas meninggalnya debitur ditanggung sepenuhnya oleh ahli waris, termasuk kewajiban pelunasan sisa kredit yang belum dibayar.

Keadaan seperti ini tentu akan mengakibatkan terjadinya konflik antara bank dan keluarga debitur maupun pihak-pihak yang berhubungan dengan debitur ketika akan menyelesaikan kredit macet ini.

---

<sup>11</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 159.

Mulai dari penyelesaiannya kepada siapa kredit tersebut dibebankan dan bagaimana cara yang dapat ditempuh serta bagaimana pengaturan mengenai kredit macet terhadap debitur yang meninggal dunia. Untuk menyelesaikan sengketa ini perlu dikeluarkan peraturan pemerintah yang mengatur tentang kredit bank ketika terjadi wabah/virus agar kredit bank tanpa asuransi tidak bertentangan dengan undang-undang dan tidak ada pihak yang dirugikan.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas penelitian ini menarik untuk dibahas lebih lanjut yang lebih komprehensif untuk memberikan solusi atas permasalahan tersebut di atas dan untuk melihat seberapa efektifnya pengaturan dan pengawasan pelaksanaan restrukturisasi perjanjian kredit bank tanpa adanya klausula asuransi jiwa dalam perjanjian kredit bank.

## 1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana aturan hukum mengenai asuransi apabila debitur meninggal dunia ?
2. Bagaimana mekanisme perjanjian kredit dan mekanisme pengklaiman asuransi ketika debitur meninggal dunia ?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa kredit ketika debitur meninggal dunia ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana aturan hukum mengenai asuransi apabila debitur meninggal dunia. . .
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme perjanjian kredit dan mekanisme pengklaiman asuransi ketika debitur meninggal dunia ?
3. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa kredit ketika debitur meninggal dunia

## 1.4 Manfaat Penelitian

---

<sup>12</sup> Dwi Kartini, "Perlindungan Hukum terhadap Ahli Waris Debitur yang Meninggal Dunia dalam Perjanjian Kredit Tanpa Asuransi Jiwa," Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 53, No. 3 (2023): hlm. 517.


Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis :

- a. Manfaat teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya terhadap tanggung jawab bank dalam perjanjian kredit bank tanpa klausula asuransi jiwa dalam perjanjiannya.
- b. Manfaat Praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pihak bank, pengawas perbankan, dan penegak hukum dalam tanggung jawab bank dalam perjanjian kredit tanpa klausula asuransi jiwa.

## 1.5 Keaslian Penelitian

1. Skripsi atas nama Rizky Sangka Tri Novianto, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Agung (2021), yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Kredit Dari Debitur Yang Meninggal Dunia Dengan Klaim Asuransi Jiwa (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3079 K/Pdt/2019). Dengan perumusan masalah sebagai berikut:
  1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian kredit dari debitur yang meninggal dunia dengan klaim asuransi jiwa pada putusan mahkamah agung nomor: 3079 k/pdt/2019 berdasarkan undang-undang republik indonesia nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian?
  2. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur yang meninggal dunia atas tidak dibayarkannya klaim oleh perusahaan asuransi terhadap kredit yang diajukan oleh debitur?
2. Skripsi atas nama Irwan Sanjaya, Mahasiswa Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2022), yang berjudul Analisis Kedudukan Asuransi Dan Ahli Waris Terhadap Hutang Piutang Debitur Yang Meninggal Dunia. Dengan perumusan masalah yaitu:
  1. Bagaimana kedudukan asuransi dan ahli waris terhadap utang piutang debitur yang meninggal dunia?

2. Bagaimana analisis hukum Islam tentang kedudukan asuransi dan ahli waris terhadap utang piutang debitur yang meninggal dunia?
3. Skripsi atas nama Ashilah Riqqa Wandhany, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (2023), "Pertanggungjawaban Debitur Terhadap Perjanjian Hukum Kepada Kreditur Sebagai Force Majeure Dengan Alasan Covid- 19. Dengan perumusan masalah sebagai berikut:
  1. Bagaimanakah pertanggungjawaban debitur terhadap perjanjian hukum kepada kreditur sebagai force majeure dengan alasan Covid19?
  2. Kendala apakah yang dihadapi debitur untuk memenuhi tanggungjawab kepada kreditur dalam perjanjian hukum sebagai force majeure?



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 3.1 Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa merupakan aspek fundamental dalam sistem hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan konflik antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan hukum yang saling bertentangan. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa tidak hanya terbatas pada lembaga peradilan formal, tetapi juga mencakup berbagai metode alternatif yang lebih fleksibel dan efisien. Penyelesaian sengketa memiliki tujuan utama untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.<sup>13</sup>

Secara garis besar, mekanisme penyelesaian sengketa dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu penyelesaian melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui lembaga peradilan negara, dengan segala formalitas dan prosedur hukum yang ketat. Proses ini bersifat adversarial, di mana masing-masing pihak berusaha membuktikan kebenaran versinya di hadapan hakim yang bersifat netral dan independen. Namun, litigasi kerap kali dianggap tidak efisien karena memerlukan waktu yang lama, biaya yang tinggi, serta sering kali menimbulkan ketegangan yang berkepanjangan antara para pihak yang bersengketa.

Sebagai alternatif dari litigasi, berkembanglah metode penyelesaian sengketa non-litigasi atau yang dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Metode ini meliputi berbagai cara seperti mediasi, arbitrase, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Masing-masing metode ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda, namun pada dasarnya bertujuan untuk memberikan solusi yang lebih cepat, murah, dan efisien.<sup>14</sup> Mediasi, misalnya, melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan berperan sebagai fasilitator untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan secara sukarela. Sementara itu, arbitrase menyerupai proses litigasi,

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 10–12.

<sup>14</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penyelesaian Sengketa: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35.

namun dilakukan secara privat dengan putusan arbiter yang bersifat final dan mengikat.

Di Indonesia, dasar hukum pelaksanaan ADR diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi para pihak untuk memilih mekanisme penyelesaian di luar pengadilan, termasuk dalam konteks sengketa perdata dan komersial. Selain itu, Mahkamah Agung juga telah menerbitkan peraturan yang mendorong penerapan mediasi sebagai tahapan wajib sebelum perkara diperiksa di pengadilan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dengan semakin kompleksnya kehidupan masyarakat dan dunia usaha, penyelesaian sengketa melalui mekanisme non-litigasi menjadi semakin relevan dan diperlukan. Efisiensi, kerahasiaan, serta kemampuan untuk menjaga hubungan baik antara para pihak menjadi keunggulan utama dari metode ini. Oleh karena itu, penting bagi para praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat umum untuk memahami dan mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sengketa yang dihadapi.<sup>15</sup>

### 2.1.1. Pengertian Sengketa

Sengketa merupakan bagian tak terpisahkan dari interaksi sosial manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks hukum, sengketa dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana terjadi pertentangan kepentingan antara dua pihak atau lebih yang masing-masing mengklaim hak atau kepentingan tertentu dan menghendaki pemenuhan hak tersebut oleh pihak lain. Sengketa lahir karena adanya perbedaan pandangan, pelanggaran hak, atau ketidaksesuaian terhadap perjanjian atau norma yang berlaku di antara para pihak. Oleh karena itu, sengketa sering kali menimbulkan kebutuhan untuk dilakukan penyelesaian secara hukum agar tercipta keadilan dan kepastian hukum.

---

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 88–89.

Menurut Sudikno Mertokusumo, sengketa adalah perbedaan pendapat antara dua pihak mengenai suatu hal yang harus diselesaikan oleh pihak ketiga yang netral. Pandangan ini menegaskan bahwa sengketa bukan sekadar konflik biasa, tetapi merupakan persoalan hukum yang memerlukan penanganan dengan mekanisme formal ataupun informal. Sengketa dapat muncul dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang perdata, pidana, ketenagakerjaan, agraria, niaga, hingga tata usaha negara.

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa sengketa pada dasarnya adalah ekspresi dari konflik kepentingan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan, sehingga memerlukan intervensi pihak ketiga melalui proses hukum.<sup>16</sup> Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua konflik dapat dikategorikan sebagai sengketa, melainkan hanya konflik yang tidak dapat diselesaikan secara damai dan memerlukan mekanisme penyelesaian formal. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara konflik biasa dengan sengketa hukum.

Dari sudut pandang hukum internasional, sengketa didefinisikan sebagai suatu situasi di mana dua negara atau lebih memiliki perbedaan posisi mengenai fakta atau hukum, yang apabila tidak diselesaikan, dapat mengganggu hubungan internasional. Definisi ini memperluas pengertian sengketa tidak hanya dalam lingkup hukum nasional, tetapi juga dalam hubungan antarnegara yang mengedepankan prinsip-prinsip hukum internasional.<sup>17</sup>

### 2.1.2 Jenis-Jenis Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dalam praktik hukum dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan mekanisme dan forum yang digunakan. Pembagian ini penting untuk memahami pilihan-pilihan hukum yang tersedia bagi para pihak yang bersengketa. Secara umum, jenis-jenis penyelesaian sengketa terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu melalui jalur litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan).

#### 1. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 108.

<sup>17</sup> Malcolm N. Shaw, *International Law*, 7th ed., (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), hlm. 1022.

Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan. Prosedur litigasi bersifat formal, diatur oleh hukum acara yang ketat, dan menghasilkan putusan yang mengikat sertadapat diekseusi. Proses ini umumnya digunakan dalam penyelesaian sengketa perdata, pidana, maupun tata usaha negara. Kelebihan litigasi terletak pada kekuatan mengikat dan eksekutorial putusannya, namun memiliki kelemahan dalam hal biaya tinggi, prosedur yang panjang, dan potensi hubungan buruk antara para pihak.<sup>18</sup>

## 2. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Non-Litigasi

Penyelesaian non-litigasi dikenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Bentuk-bentuk ADR antara lain:

- a. Arbitrase: Merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan oleh seorang atau lebih arbiter yang ditunjuk para pihak. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Arbitrase sering digunakan dalam sengketa bisnis dan perdagangan internasional.
- b. Mediasi: Proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga netral (mediator) yang membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan. Mediator tidak memiliki kewenangan memutus. Mediasi dianggap lebih fleksibel, cepat, dan menjaga hubungan baik antar pihak.
- c. Negosiasi: Merupakan cara penyelesaian sengketa secara langsung oleh para pihak tanpa keterlibatan pihak ketiga. Proses ini bersifat informal dan sangat fleksibel. Hasilnya tergantung pada kemampuan komunikasi dan kompromi antara para pihak.
- d. Konsiliasi: Hampir mirip dengan mediasi, namun konsiliator dapat memberikan usulan penyelesaian kepada para pihak. Meski demikian, keputusan konsiliator tidak mengikat kecuali disetujui.
- e. Penilaian Ahli (*Expert Determination*): Dalam metode ini, seorang ahli di bidang tertentu ditunjuk untuk memberikan penilaian atau keputusan atas sengketa teknis yang terjadi.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penyelesaian Sengketa: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 89.

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 223.

Di Indonesia, pengaturan mengenai ADR secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pengadilan juga mendorong penggunaan mediasi sebagai upaya penyelesaian awal sebelum masuk ke pemeriksaan perkara, sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Dengan adanya berbagai jenis penyelesaian sengketa ini, para pihak diharapkan dapat memilih mekanisme yang paling sesuai dengan kebutuhan dan karakter sengketa yang dihadapi.

### **2.1.3 Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa.**

Dasar hukum penyelesaian sengketa di Indonesia merupakan pijakan penting dalam menjamin kepastian dan keadilan dalam proses penyelesaian konflik hukum antar pihak. Pengaturan hukum ini mencakup baik penyelesaian melalui pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non-litigasi), yang secara eksplisit dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional.

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi diatur dalam berbagai hukum acara, tergantung pada jenis perkara yang diperiksa. Untuk perkara perdata, dasar hukumnya adalah *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* untuk wilayah Jawa dan Madura, serta *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)* untuk wilayah luar Jawa dan Madura. Selain itu, ketentuan tentang pengadilan juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberikan kerangka umum sistem peradilan di Indonesia.<sup>20</sup>

Di sisi lain, penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi mendapat legitimasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai tata cara penyelesaian melalui arbitrase dan berbagai alternatif lain seperti mediasi dan negosiasi. Dalam konteks peradilan umum, Mahkamah Agung mengatur mediasi di pengadilan melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Aturan ini mewajibkan para pihak dalam perkara perdata untuk terlebih dahulu menempuh mediasi sebelum berlanjut ke proses persidangan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Yahya Harahap, *Kekuasaan Kehakiman dan Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 40.

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penyelesaian Sengketa: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 67.

Selain itu, penyelesaian sengketa juga dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini memberikan dasar konstitusional bagi setiap individu untuk menyelesaikan sengketa secara adil dan beradab.

Secara teori, keberadaan dasar hukum ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya mengakui eksistensi berbagai metode penyelesaian sengketa, tetapi juga memberikan payung hukum yang memadai agar proses penyelesaian tersebut berlangsung secara adil, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dasar hukum penyelesaian sengketa sangat penting, baik bagi para praktisi hukum maupun masyarakat luas yang berpotensi terlibat dalam konflik hukum.<sup>22</sup>

### 3.2 Kredit Bank

Kredit Bank adalah salah satu produk pembiayaan dari Perbankan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif nasabah perorangan, baik untuk keperluan pendidikan, renovasi rumah, kesehatan, hingga kebutuhan pribadi lainnya. Kredit bank merupakan kredit tanpa agunan dengan proses yang relatif cepat dan persyaratan yang mudah, terutama ditujukan bagi pegawai tetap, ASN, TNI/Polri, dan karyawan perusahaan mitra Bank Mandiri.<sup>23</sup>

Adapun ketentuan umum calon debitur kredit bank pada setiap segmen, yaitu:

a. Segmen PNS/TNI/POLRI, dimana syarat dan ketentuannya adalah:

- 1) Memiliki Surat Keputusan sebagai PNS.
- 2) Minimal penghasilan Rp.1.5 Juta.
- 3) Usia minimal 21 tahun/sudah menikah
- 4) Usia maksimal 60 tahun (saat kredit lunas)/sesuai ketentuan pensiun

b. Segmen CPNS/TNI/POLRI, dimana syarat dan ketentuannya adalah :

- 1) Memiliki Surat Keputusan sebagai Calon PNS
- 2) Minimal penghasilan Rp.1.5 Juta

---

<sup>22</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 210.

<sup>23</sup> Dwi Santoso. 2021. *Hukum Perjanjian Kredit dan Perbankan*. Jakarta: Kencana, hlm. 133.

- 3) Usia minimal 21 tahun/sudah menikah
  - 4) Usia maksimal 35 tahun (saat kredit lunas)
- c. Segmen BUMN/BUMD Adapun ketentuan calon debitur yang dapat mengajukan KSM untuk yang berstatus pegawai tetap, yaitu :
- 1) Telah menjadi pegawai tetap min. 1 tahun
  - 2) Penghasilan per bulan minimal Rp 1 juta
  - 3) Usia minimal 21 tahun/sudah menikah
  - 4) Usia maksimal 55 tahun (saat kredit lunas) atau sesuai ketentuan pensiun.
- Adapun ketentuan calon debitur yang dapat mengajukan kredit untuk yang berstatus pegawai kontrak, yaitu :
- 1) Telah bekerja min. 1 thn di perusahaan yang sama.
  - 2) Penghasilan per bulan min. Rp 1 Juta
  - 3) Usia minimal 21 tahun / sudah menikah
  - 4) Usia maksimal 40 thn (saat kredit lunas).<sup>24</sup>
- d. Segmen Swasta Adapun ketentuan calon debitur yang dapat mengajukan KSM untuk yang berstatus pegawai kontrak, yaitu :
- 1) Telah menjadi pegawai tetap min. 1 tahun
  - 2) Penghasilan per bulan min Rp 3 juta
  - 3) Usia minimal 21 tahun/sudah menikah
  - 4) Usia maksimal 55 tahun (saat kredit lunas) atau sesuai ketentuan pensiun.
- Adapun ketentuan calon debitur yang dapat mengajukan kredit untuk yang berstatus pegawai tetap, yaitu :
- 1) Telah bekerja min. 1 thn di perusahaan yang sama.
  - 2) Penghasilan per bulan min. Rp 1 Juta
  - 3) Usia minimal 21 tahun / sudah menikah
  - 4) Usia maksimal 40 thn (saat kredit lunas)
- e. Segmen Pensiun, dimana syarat dan ketentuannya adalah :
- 1) Memiliki kartu peserta dana pensiun atau yang dipersamakan

---

<sup>24</sup> Bank Mandiri, 'Produk Kredit Serba Guna Mandiri (KSM)', [www.bankmandiri.co.id](http://www.bankmandiri.co.id), diakses pada Mei 2025.

- 2) Penghasilan tiap bulan minimal sebesar Rp. 1 juta. Penghasilan meliputi uang pensiun, penghasilan pasangan dan penghasilan dari usaha lainnya yang dapat diverifikasi
- 3) Usia maksimal 70 Tahun (saat kredit lunas).

Dapat disimpulkan pada uraian diatas bahwa syarat Pemberian Kredit Bank secara umum yaitu:

- a. Warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia
- b. Telah diangkat menjadi pegawai tetap minimal 1 tahun dan berpenghasilan tetap. Khusus untuk pegawai dengan status tetap dan payroll di bank maka masa kerja pegawai tidak diperhitungkan.
- c. Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan pada saat kredit lunas sesuai usia pensiun yaitu maksimum 55 tahun (kecuali untuk pegawai pemerintah/BUMN/BUMD/BHMN/ persyaratan usia ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku).
- d. Penghasilan per bulan diatas Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku di daerah tersebut.
- e. Menyerahkan bukti diri berupa foto copy KTP calon debitur dan suami/istri calon debitur, kartu keluarga, serta surat nikah/cerai bagi yang sudah menikah/cerai.<sup>25</sup>

Uraian persyaratan kredit yang cukup mudah merupakan salah satu keunggulan dari produk kredit bank. Selain itu ada juga beberapa keunggulan lainnya yang ditawarkan bank antara lain:

- a. Proses cepat dan mudah.
- b. Persyaratan kredit yang ringan.
- c. Sifat kredit adalah aflopend plafond (angsuran tetap).
- d. Agunan adalah berupa objek yang dibiayai dan berupa fixed assets.
- e. Jangka waktu angsuran bervariasi mulai dari 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan.
- f. Perlindungan asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan gempa bumi.

---

<sup>25</sup> PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., *Pedoman perasional Kredit Konsumen*, Edisi revisi, 2022, hlm. 25.

Produk kredit bank menawarkan plafon pinjaman yang cukup besar dan tenor yang fleksibel, tergantung pada profil risiko serta kemampuan membayar dari calon debitur. Proses pengajuan biasanya dilakukan melalui kantor cabang bank atau secara daring melalui platform digital resmi bank. Salah satu keunggulan utama dari kredit bank adalah proses pencairan dana yang cepat dan tingkat suku bunga yang kompetitif, terutama bagi pemohon dengan status karyawan tetap dan memiliki penghasilan tetap bulanan.

Dalam produk kredit bank ,Terdapat 2 (dua) jenis denda pelunasan yaitu:

- a. Pelunasan sebagian kredit sebelum jatuh tempo diperkenankan, namun dikenakan denda sebesar 4% dari baki debet yang dilunasi. Pelunasan seluruh kredit sebelum jatuh tempo diperkenankan dengan ketentuan : Dilakukan pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran bulanan.
- b. Pelunasan seluruh kredit sebelum jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 8% dari baki debet. Bila tanggal pelunasan tidak sama dengan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran bulanan, maka perhitungan pelunasan seluruhnya sebelum jatuh tempo didasarkan kepada baki debet periode berjalan ditambah bunga berjalan.<sup>26</sup>

Selain itu, Perbankan juga memberikan perlindungan asuransi jiwa bagi debitur kredit, sehingga memberikan rasa aman bagi nasabah dan keluarganya. Dalam praktiknya, perbankan menjalin kerja sama dengan berbagai instansi dan perusahaan untuk menyalurkan kredit bank secara kolektif atau individual, guna memudahkan akses terhadap pembiayaan yang dibutuhkan.

Dalam konteks perbankan nasional, kredit bank merupakan bagian dari strategi perbankan ritel untuk menjangkau segmen konsumen yang lebih luas. Produk seperti ini juga merupakan respons terhadap meningkatnya kebutuhan pembiayaan konsumtif masyarakat kelas menengah yang terus berkembang. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang fitur, persyaratan, dan ketentuan kredit bank sangat penting sebelum memutuskan untuk mengajukan kredit. <sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Buku Statistik Perbankan Indonesia 2023*, (Jakarta: OJK, 2024), hlm. 87.

<sup>27</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 145.

### 3.2.1 Pengertian Kredit Bank

Kredit bank adalah produk pinjaman yang disediakan oleh perbankan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif nasabah secara individu. Kredit ini tidak memerlukan agunan (jaminan) dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan pribadi, seperti biaya pendidikan, kesehatan, pernikahan, renovasi rumah, maupun kebutuhan konsumtif lainnya.<sup>28</sup>

Perbankan menjelaskan bahwa kredit bank dirancang khusus untuk pegawai tetap, anggota TNI/Polri, ASN, serta karyawan dari institusi yang telah bekerja sama dengan bank. Kelebihan utama dari kredit ini adalah proses pencairan yang cepat, persyaratan yang mudah, serta suku bunga yang kompetitif.<sup>28</sup> Kredit juga dilengkapi dengan perlindungan asuransi jiwa untuk memberikan keamanan finansial kepada nasabah.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kredit bank merupakan salah satu bentuk kredit konsumtif yang berperan penting dalam mendukung daya beli masyarakat, terutama kelas menengah. OJK mengategorikan kredit konsumtif sebagai kredit yang digunakan untuk membiayai pengeluaran yang tidak menghasilkan secara langsung namun memberikan manfaat jangka pendek bagi konsumen.

Dalam konteks hukum perbankan, produk seperti kredit bank merupakan bentuk layanan kredit perorangan yang diberikan berdasarkan perjanjian pinjam meminjam antara bank dan debitur, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Kredit jenis ini mencerminkan fungsi intermediasi bank dalam menyalurkan dana masyarakat kepada pihak yang membutuhkan pembiayaan.<sup>29</sup>

Dengan demikian, kredit bank adalah kredit konsumtif tanpa agunan yang ditujukan untuk nasabah individu, dengan manfaat fleksibel dan proses yang relatif cepat, serta didasarkan pada ketentuan perbankan dan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit.

---

<sup>28</sup> Bisnis.com, 'Bank Mandiri Dorong Kredit Konsumtif Melalui KSM', 2023.

<sup>29</sup> Bank Mandiri, 'Produk Kredit Serba Guna Mandiri (KSM)', [www.bankmandiri.co.id](http://www.bankmandiri.co.id), diakses Mei 2025.

### 3.2.2 Dasar Hukum Kredit Bank

Dasar hukum Kredit Bank sebagai salah satu produk perbankan konsumen di Indonesia merujuk pada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kegiatan usaha perbankan, perlindungan konsumen, dan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Kredit ini termasuk dalam kategori kredit konsumtif tanpa agunan, sehingga tetap harus tunduk pada regulasi yang berlaku di sektor jasa keuangan.

Pertama, dasar hukum utama dari pelaksanaan kredit adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada bank umum untuk memberikan kredit kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, termasuk kredit konsumtif. Dalam Pasal 1 angka 11 disebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain.

Kedua, pelaksanaan kredit juga tunduk pada ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan. OJK mengatur prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, transparansi produk, dan perlindungan konsumen sebagaimana tertuang dalam POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Ketiga, pelaksanaan perjanjian kredit konsumtif juga merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam hal perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 hingga Pasal 1769. Hubungan hukum antara bank dan debitur dalam kredit didasarkan pada asas konsensualisme, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.<sup>30</sup>

Selain itu, dalam praktik perbankan, kredit bank tunduk pada kebijakan internal bank sebagai pelaksana program, termasuk dalam hal penilaian kelayakan debitur, penetapan bunga, dan ketentuan penalti atau denda. Semua ketentuan tersebut disusun berdasarkan peraturan eksternal yang berlaku dan diawasi oleh OJK.

---

<sup>30</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

### 3.3 Debitur Yang Meninggal Dunia

Hubungan antara debitur diikat dalam suatu perikatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Namun, ketika debitur meninggal dunia timbul permasalahan hukum mengenai kelanjutan kewajiban pembayaran utang oleh pewaris atau ahli warisnya.

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata: Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Kematian debitur tidak serta-merta menghapuskan kewajiban hukum yang timbul dari perjanjian utang tersebut. Apabila salah satu pihak dalam perikatan meninggal dunia, maka perikatan tersebut dapat berakhir jika sifatnya sangat pribadi. Namun dalam praktik perbankan perjanjian kredit tidak dianggap sebagai perikatan pribadi sehingga kewajiban debitur dapat dialihkan kepada ahli waris atau dijamin oleh asuransi jiwa kredit.

Dalam kasus covid-19 banyak debitur yang tidak memiliki asuransi jiwa kredit karena beberapa alasan antara lain: karena jenis kredit yang tidak mewajibkan asuransi, keterbatasan biaya, atau ketidaktahuan debitur mengenai pentingnya perlindungan tersebut. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum dan sosial dimana ahli waris dapat dibebani kewajiban melunasi utang meskipun tidak memiliki kapasitas finansial yang memadai. Pandemi covid-19 secara resmi diakui sebagai keadaan kahar atau force majeur oleh banyak negara termasuk Indonesia. Dalam perspektif hukum perdata, keadaan kahar adalah situasi yang membuat pihak dalam perikatan tidak dapat memenuhi kewajibannya karena kejadian diluar kendali yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata menjadi dasar hukum penting dalam menilai konsekuensi hukum dari pandemi terhadap kewajiban kontraktual, termasuk perjanjian kredit. Keadaan kahar tidak menghapus utang, tetapi dapat menjadi dasar bagi penundaan atau pembebasan kewajiban dalam kondisi tertentu. Dalam hal debitur meninggal dunia akibat pandemi timbul pertanyaan apakah keadaan tersebut cukup untuk membebaskan warisan dari kewajiban utang, atau tetap dibebankan kepada ahli waris. Hal ini bergantung pada isi perjanjian, keberadaan asuransi jiwa, dan kebijakan perbankan terkait.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> R. Savitri, *Aspek Hukum Kredit Perbankan dalam Situasi Darurat*, (Jakarta: Prenada Media, 2022), hlm. 77.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga keuangan didorong untuk melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur terdampak covid-19 termasuk dalam kasus debitur yang meninggal dunia. Namun demikian tanpa adanya asuransi tidak ada jaminan bahwa utang tersebut otomatis dilunasi oleh pihak ketiga sehingga beban tersebut tetap menjadi tanggung jawab warisan. Dalam kasus debitur meninggal akibat pandemi maka utang yang masih ada akan tetap menjadi bagian dari tanggung jawab ahli waris. Namun jika ahli waris menolak warisan atau menerima dengan hak istimewa inventaris, maka ia hanya bertanggung jawab dalam batas tertentu. Hal ini menjadi penting karena banyak kasus ahli waris tidak mengetahui keberadaan utang atau tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya.

Oleh karena itu, ketiadaan asuransi jiwa pada debitur yang meninggal dunia akibat covid-19 menjadi persoalan serius dalam penyelesaian kewajiban kredit baik bagi ahli waris maupun pihak kreditur. Diperlukan kebijakan perlindungan konsumen dan solusi hukum agar tidak terjadi ketimpangan dalam tanggung jawab warisan.<sup>32</sup>

### 3.3.1 Hak-Hak Debitur

Debitur sebagai pihak yang memiliki kewajiban membayar utang juga memiliki hak-hak hukum yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, bahkan setelah ia meninggal dunia. terutama akibat pandemik covid-19 yang terjadi secara mendadak dan tanpa perlindungan asuransi jiwa kredit menimbulkan kompleksitas hukum dalam proses penyelesaian utang dan perlindungan terhadap hak-hak debitur dan ahli warisnya.

#### 1. Hak Atas Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris

Meskipun debitur telah meninggal dunia prinsip perlindungan hukum tetap berlaku terhadap harta warisnya, utang debitur menjadi bagian dari kewajiban waris. <sup>33</sup>Namun ahli waris memiliki hak untuk:

---

<sup>32</sup> Gunawan Widjaja, *Hukum Kredit dan Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 209.

<sup>33</sup> Putri dan Nugroho, *Hukum Waris dan Pembebanan Utang Kredit Pasca Pandemi Covid-19*, (Yogyakarta: UI Press, 2023), hlm. 121.

- a. Menolak warisan, apabila utang melebihi harta peninggalan
- b. Menerima warisan dengan syarat beneficiar, artinya ahli waris hanya bertanggung jawab sejauh nilai harta warisan.

## 2. Hak Atas Restrukturisasi atau Keringanan Kredit

Restrukturisasi kredit merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap debitur yang mengalami kesulitan pembayaran kewajiban karena keadaan tertentu seperti krisis ekonomi, bencana alam, maupun pandemi. Dalam kondisi seperti ini debitur memiliki hak untuk mengajukan permohonan restrukturisasi atau keringanan kredit dan pihak bank wajib menanggapinya secara objektif, adil, dan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan stimulus restrukturisasi kredit meskipun debitur telah meninggal dunia ahli waris dapat mengajukan:

- a. Restrukturisasi utang berupa penundaan, pengurangan bunga, atau pelunasan sebagian.
- b. Penghapusan sebagian utang, apabila memenuhi syarat tertentu terutama jika termasuk golongan masyarakat rentan.<sup>34</sup>

Dasar hukum hak ini tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan *Coronavirus Disease 2019* (covid-19). Peraturan ini memberikan uang hukum bagi debitur terdampak pandemi untuk mendapatkan restrukturisasi kredit.

## 3. Hak atas Keadilan dan Itikad Baik

Dalam hubungan perbankan prinsip keadilan (*justice*) dan itikad baik (*Good faith*) merupakan asas fundamental yang harus dijunjung oleh kedua belah pihak baik debitur maupun kreditur. Prinsip-prinsip ini tidak hanya merupakan norma moral tetapi juga norma hukum yang terkodifikasi dalam hukum perdata dan berbagai regulasi sektor jasa keuangan. Keadilan dalam hubungan kontraktual antara debitur dan bank bermakna bahwa perlakuan terhadap debitur harus proporsional, tidak diskriminatif, dan seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keadilan juga berarti bahwa ketentuan perjanjian kredit tidak boleh berat sebelah atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada salah satu

<sup>34</sup> Erman Rajagukguk, *Hukum Bisnis Nasional dalam Era Pandemi Covid-19*, (Jakarta: UI Press, 2021), hlm. 69-71.

pihak. Itikad baik merupakan asas umum dalam hukum perdata yang menekankan bahwa para pihak harus melaksanakan kontrak secara jujur, terbuka, dan dengan niat baik untuk memenuhi kewajibannya. Dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Debitur dan ahli waris berhak untuk diperlakukan secara adil oleh Lembaga keuangan. Asas itikad baik berlaku bagi kedua belah pihak oleh karena itu, bank tidak boleh melakukan penagihan secara sepihak apalagi dengan intimidasi dan belum ada proses penyelesaian waris yang sah.<sup>35</sup>



---

<sup>35</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2017), hlm. 133.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### **3.1 Waktu dan Tempat Penelitian**

##### **3.1.1 Waktu Penelitian**

Perkiraan waktu penelitian yang akan dilaksanakan pada penelitian ini yaitu pada awal bulan Mei, sampai akhir Mei 2025. Adapun kegiatan dalam penelitian ini meliputi tahap persiapan pelaksanaan pengajuan judul sampai pada sidang meja hijau, dengan perincian sebagai berikut:

##### **1.1 Tabel Jadwal Waktu Penelitian**

<b>No.</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>WAKTU PENELITIAN</b>			
		<b>2024-2025</b>			
		<b>Juli-September</b>	<b>Okttober-Nopember</b>	<b>Desember</b>	<b>Januari-September</b>
1	Pengajuan Judul				
2	Penulisan Proposal				
3	Seminar Proposal				
4	Bimbingan Skripsi				
5	Pengajuan Berkas Meja Hijau				
6	Sidang				

##### **3.1.2 Tempat Penelitian**

Pada penelitian ini untuk mendapatkan hasil data terkait dengan penelitian, tempat penelitian ini dilaksanakan di Kantor Cabang Bank Mandiri Medan yang beralamat di Jalan Jamin Ginting No. 681 Titi Rantai Kec. Medan Baru Kota Medan Sumatera Utara.

#### **3.2 Metode Penelitian**

##### **3.2.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif bersifat deskriptif-analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang

digunakan adalah data sekunder yang merupakan sumber informasi yang digunakan dalam buku, arsip, atau melalui media sosial. Dengan tujuan mendapatkan konsep serta teori informasi pemikiran konseptual baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *yuridis normatif*, penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang didukung oleh wawancara, sifat penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif analitis. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara sistematis dan terperinci tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran, adalah fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan.<sup>36</sup>

### 3.2.2 Jenis Data

Sebagai data dalam penelitian ini digunakan data sekunder sebagai data yang dapat menunjang keberadaan data primer tersebut, adapun kedua data tersebut meliputi : Data sekunder yaitu data yang bersumber dari bahan pustaka yang merupakan alat dasar yang digolongkan sebagai data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini yaitu:
  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
  5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum

---

<sup>36</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. (Jakarta: Sinar Grafika,2016), hlm. 19.

primer seperti hasil bahan penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, serta dokumen-dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa kredit bank terhadap pelunasan utang debitur yang meninggal dunia.

- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan lain-lain.<sup>37</sup>

### 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini pada metode penggabungan berbagai sumber yang telah ada. Penelitian ini dapat memperoleh dengan cara penelitian perpustakaan (*Library Research*) yang berisi kumpulan bahan yang mendalam tentang satu atau beberapa mata pembelajaran. Perpustakaan penelitian umumnya mencakup pemilihan bahan yang mendalam tentang topik tertentu dan berisi sumber primer serta sumber sekunder.

### 3.2.4 Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah normatif, metode penelitian ini dengan metode kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, Perundang-undangan.<sup>38</sup>

Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif yaitu mengungkapkan data dan menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat perkalimat yang disusun secara terperinci, logis dan sistematis mengenai pokok bahasan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

---

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010). Hal 35.

<sup>38</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafindo, Jakarta, 2010, hal. 105.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014, POJK Nomor 20 Tahun 2023, KUHDagang, dan KUHPerdata, tujuan debitur diasuransikan adalah untuk mengantisipasi risiko hutang turun temurun kepada ahli waris dan melindungi ahli waris agar tidak menanggung beban finansial dari sisa hutang sidebitur yang meninggal dunia.
2. Penyelesaian sengketa terhadap debitur yang meninggal dunia yang debiturnya tidak diasuransikan diselesaikan non- litigasi dimana para pihak dimediasi oleh seorang mediator, hasilnya dibuat Berita Acara lalu didaftarkan untuk memperoleh putusan inkrah berdasarkan undang-undang ADR Nomor 30 Tahun 1999.

#### **5.2 Saran**

1. Menurut peraturan yang berlaku, dalam perjanjian kredit debitur seharusnya diasuransikan untuk mengantisipasi risiko hutang turun temurun kepada ahli waris dan melindungi ahli waris agar tidak menanggung beban finansial dari sisa hutang sidebitur yang meninggal dunia.
2. Penyelesaian sengketa kredit bagi debitur yang meninggal dunia yang debiturnya tidak diasuransikan bisa ditempuh melalui jalur non-litigasi selain cepat dapat memperoleh putusan yang inkrah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Achmad Ali, *Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2020).
- Ahmad Sofian, *Etika dan Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Asep Suryaman, *Manajemen Risiko dan Penyelesaian Sengketa Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Waris Perdata Diindonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Andika Persada Putra, *Hukum Perbankan*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021.
- Budi Untung, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Bandung: Alfabeta, 2018).
- Chandra et al., *Pelaksanaan perjanjian kredit bank*, 2020.
- Darmawi Herman, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017).
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: SinarGrafika, 2018).
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Erman Rajagukguk, *Hukum Bisnis Nasional dalam Era Pandemi Covid-19*, (Jakarta: UI Press, 2021).
- Gunawan Widjaja, *Hukum Kredit dan Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021).
- Hendri Saparini, *Hukum Perbankan dan Perlindungan Nasabah dalam Transaksi Kredit*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021).
- H.R.M. Anton Suyatno. 2016. *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group.
- Hery, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Grasindo, 2019.
- Imam Soetikno, *Aspek Hukum Asuransi dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, Jakarta: Kencana, 2021.

- Johanes Ibrahim, *Cross Default dan Cross Colateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung: Penerbit Aditama, 2004.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Perbankan Suatu Kajian Kontemporer*, (Bandung: Mandar Maju, 2021)
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Malcolm N. Shaw, International Law, 7th ed., (Cambridge: Cambridge University Press, 2014).
- Muliaman D. Hadad, *Manajemen Risiko dalam Sistem Keuangan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019).
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan dan Lembaga Pembiayaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017).
- Nihayatul Wafiroh, *Manajemen Risiko dan Pengelolaan Kredit Bank*, (Jakarta: Salemba Empat, 208).
- Nuryati, *Kebijakan Perbankan dan Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Refika Aditama, 2020).
- Nurnaningsih Amriani. 2012. Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. Jakarta. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penyelesaian Sengketa: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017),
- Putri dan Nugroho, *Hukum Waris dan Pembebanan Utang Kredit Pasca Pandemi Covid-19*, (Yogyakarta: UII Press, 2023),
- Purwahid Patrik, *Hukum Kewarisan Indonesia*, Bandung: Alumni, 2021.
- Rachmadi Usman. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rachmadi Usmani. 2012. Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik. Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika.
- R. Savitri, *Aspek Hukum Kredit Perbankan dalam Situasi Darurat*, (Jakarta: Prenada Media, 2022).

- Rizki Fadilah, *Manajemen Risiko dan Asuransi dalam Perbankan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2022.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Sri Mamudji, *Hukum Waris dan Pembagian Harta Warisan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Sri Mulyani, *Stabilitas Sistem Keuangan dan Peran Perbankan Nasional*, (Jakarta: LPFE UI, 2019).
- Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2017).
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perbankan Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2020).
- Thomas Suyatno, *Aspek Hukum dalam Pembiayaan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Trisadini Prisastinah Usanti, Agus Yudha Hernoko dan Erni Agustin. 2012. *Buku Ajar Hukum Perdata*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Yahya Harahap, *Kekuasaan Kehakiman dan Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Yuliana Sari, *Hukum dan Praktik Klaim Asuransi Jiwa di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafindo, Jakarta, 2010.
- Zainal Asikin. 2021. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

## B. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perbankan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

### C. JURNAL

- Ayu, K., & Dewi, K. (2020). *Pengaturan Pengalihan Tanggung Jawab Pembayaran Utang Debitur Kepada Ahli Waris Dalam Perjanjian Kredit Bank*. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(4), 657–666.
- Dewantari, P. P. K. S., Darmadi, A. A. S. W., & Putrawan, S. (2017). *Kedudukan Ahli Waris Pengganti Bilamana Ahli Waris Lebih Dulu Meninggal Dunia Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. *Jurnal Kerta Semaya*, 5(2).
- Rika Lestari. *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3 No. 2.

Wuisan, E. N. (2016). *Sengketa Hak Milik Atas Tanah Warisan Yang Di Kuasai Oleh Ahli Waris Yang Bersengketa*. *Lex Crimen*, 5(6).

### D. WEBSITE

Bank Mandiri, 'Produk Kredit Serba Guna Mandiri (KSM)',  
[www.bankmandiri.co.id](http://www.bankmandiri.co.id), diakses pada Mei 2025.

Bisnis.com, 'Bank Mandiri Gencarkan Penyaluran Kredit Serba Guna', 2023.



## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini selaku Dosen Pembimbing I dari mahasiswa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama : Yenni Sagala

NIM : 218400031

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Kredit Bank Terhadap Debitur Yang Meninggal Dunia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Menyatakan bahwa mahasiswa bimbingan saya tersebut benar telah mengambil data dari internet (iDebKu/SLIK OJK) dan Buku. Dilaksanakan mulai pada tanggal 5 Mei s/d 30 Mei 2025 untuk data dalam menyusun Skripsinya.

Demikian surat pernyataan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Diketahui  
WAKIL REKTOR Perjaminan Mutu Akademik



Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn

Medan, 04 Juni 2025

Dinyatakan oleh  
Dosen Pembimbing Skripsi,

Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn